



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN
MENTERI ESDM RI SELAKU KETUA HARIAN DEN**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 21
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 8 Juli 2024
Waktu : Pukul 16.09 WIB s.d. 17.51 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos./Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII
Acara : 1. Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN);
2. Pandangan Fraksi;
3. Penetapan Jadwal Pembahasan;
4. Lain-lain.
Hadir : 16 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
3. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

1. FRAKSI PDI PERJUANGAN:

1 orang anggota dari 10 anggota:

1. Mercy Chriesty Barends, S.T.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam
2. Drs. Mukhtarudin
3. Ir. Lamhot Sinaga
4. Bambang Hermanto, S.E.
5. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

0 orang anggota dari 6 anggota:

-

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
2. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.
3. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 orang anggota dari 3 anggota:

-

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Ir. Arifin Tasrif (Menteri ESDM RI selaku Ketua Harian DEN)

JALANNYA RAPAT

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita mulai Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati, Pimpinan Komisi VII DPR RI, segera akan bergabung nanti Pak Maman dan Pak Eddy,

Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, sebagian masih ada apa, Solat Ashar kebetulan, dan

Yang kami hormati, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional beserta jajarannya,

Bapak-Bapak sekalian,

Dan juga kami hormati, Dewan Energi Nasional dari unsur pemerintah dan juga unsur pemangku kepentingan beserta jajaran-jajarannya.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita semuanya dikaruniai nikmat sehat *wal'afiat* sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing, dan pada hari ini kita akan menyelenggarakan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan menyelenggarakan atau melaksanakan rapat kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi yakni, pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional atau RPP KEN, dengan agenda:

1. Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional atau RPP KEN,
2. Nanti disusul adalah pandangan masing-masing dari fraksi, dan



3. Penetapan jadwal pembahasan, dan
4. Lain-lain.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Berdasarkan data sekretariat, bahwa hari ini Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 15 anggota dan terdiri dari 7 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi. Dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, Pimpinan meminta persetujuan Anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan bersifat terbuka. Apakah disetujui Bapak-Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, atas persetujuan Anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.12 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami meminta persetujuan bahwa rapat ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama, setuju Bapak-Ibu sekalian?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati,

Bahwa Kebijakan Energi Nasional atau KEN sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional atau PP KEN, di dalam perkembangannya banyak target yang tidak tercapai, diantaranya realisasi pasokan energi primer dan realisasi pencapaian bauran energi. Selain itu, PP KEN perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan atau regulasi dan perkembangan teknologi energi baru dan energi terbarukan yang semakin berkembang pesat. Terkait hal tersebut, Dewan Energi Nasional telah beberapa kali mengadakan forum, maaf, *focus group discussion* dengan Komisi VII DPR RI dalam rangka persiapan perubahan PP KEN.

Kemudian pada tanggal 5 Juni 2024 yang lalu, Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN telah menyampaikan surat nomor T200, 240 dan seterusnya, dan seterusnya disertai lampiran dokumen RPP KEN perihal permohonan persetujuan RPP KEN kepada Komisi VII DPR RI.



Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati,

Sesuai, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, khususnya Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa kebijakan energi nasional ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,

Untuk efektifnya waktu, kami persilakan Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN untuk menyampaikan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional atau RPP KEN.

Dipersilakan, Pak Menteri selaku Ketua Harian DEN.

MENTERI ESDM RI/KETUA HARIAN DEN (Ir. ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati, Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, Sekjen DEN beserta para pejabat Kementerian ESDM, Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan dan juga Anggota DEN dari unsur pemerintah atau yang diwakili, serta hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan pada Yang Maha Kuasa, kita diberikan rahmat kesehatan dapat melaksanakan Rapat Kerja Ketua Harian DEN bersama dengan Komisi VII DPR RI dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional atau RPP KEN.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, dapat kami sampaikan mengenai progres pembaruan kebijakan energi nasional dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, yaitu:

1. Pengharmonisasian RPP KEN telah selesai dan Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Menteri ESDM untuk proses lebih lanjut.
2. Kemudian Kementerian ESDM melalui Surat Nomor T-240/HK.01 2024 tanggal 5 Juni telah menyampaikan RPP KEN kepada Ketua Komisi VII DPR RI sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.
3. Dalam Surat Nomor 31/04 2024 tanggal 25 Juni, telah melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia terkait dengan RPP KEN hasil



pengharmonisasian tersebut dan usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh Pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 11 Ayat (2), bahwa KEN merupakan produk hukum yang perlu mendapat persetujuan DPR RI sebelum ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Sepanjang tahun 2023-2024, telah dilaksanakan tiga kali FGD dengan Komisi VII DPR RI, dan
5. Selanjutnya diharapkan persetujuan DPR RI pada bulan Juli tahun 2024 untuk dapat kiranya diusulkan menjadi ketetapan Pemerintah.

Saat ini, pemerintah memandang perlu dilakukan dilakukannya perubahan terhadap PP Nomor 79 tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional. Ini mengingat latar belakang tadi telah disampaikan, tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi dalam PP KEN yang terutama dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis yang cukup signifikan baik nasional maupun global. Dengan asumsi makroekonomi, target pertumbuhan nasional 2019 sampai 2023 sebesar 7 sampai dengan 8%. Namun, capaiannya rata-rata di 2015 sampai 2018 sekitar 5% dan terjadi anomali akibat dampak krisis ekonomi global dan pandemi Covid-19, sehingga tahun 2020 terjadi pertumbuhan negatif mencapai minus 2%. Sejalan dengan tahun tersebut, capaian sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi pada PP KEN selama 2015 dan 2023 juga mengalami *gap*, yaitu sekitar 3% sampai 4% per tahun. Khusus di 2023, realisasi capaian bauran EBT tercatat sebesar 13,1% dari target sebesar 17,87%.

Selanjutnya kebijakan energi nasional perlu selaras dengan kebijakan perubahan iklim. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB atau *Conference of the Parties* (COP) 26 di Glasgow tahun 2021, Presiden telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih di tahun 2060 atau lebih cepat.

KLHK juga telah menyusun skenario menuju *net zero emission* di 2060 dengan *Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement target* (LCCP) dalam dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (LTS-LCCR 2050), di mana untuk mencapai *net zero emission* 2060, sektor energi diperkirakan akan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, yaitu sebesar 129 juta ton CO₂ *emission* yang akan dapat diserap oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Oleh karenanya, kontribusi dekarbonisasi sektor energi dalam penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi akan berperan signifikan.

Kemudian telah disusun *Grand Strategi Energi Nasional* yang memuat antara lain upaya pengendalian impor LPG dan BBM, pembatasan ekspor batu bara, dan pembangunan infrastruktur yang merata yang menjadi masukan pembaruan KEN dan RUEN. Selanjutnya, kami sampaikan Raker DEN dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 14 Juni 2021, mendukung kegiatan



pembaruan KEN sebagai salah satu dari 16 program strategis Renstra DEN periode 2021-2025. Kebijakan energi, kebijakan energi nasional itu dapat ditinjau kembali paling cepat dalam 5 tahun apabila diperlukan sesuai dengan amanat Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 2014.

Selain itu, beberapa dasar penyusunan perubahan PP KEN antara lain adanya Undang-Undang 30/2007 yang mempertimbangkan keselarasan dengan peraturan perundangan lainnya seperti Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang 16/2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim, serta substansi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan atau RUU EBET.

Pembaruan KEN adalah memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi guna terciptanya kemandirian energi nasional, ketahanan energi nasional, dan pemenuhan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi sektor energi untuk mewujudkan ketahanan iklim nasional dan mendukung pembangunan ekonomi hijau.

Selanjutnya Indeksasi Perubahan PP KEN. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional mencakup penambahan bab dari 6 bab menjadi 7 bab. Kemudian penambahan pasal dari 33 pasal menjadi 93 pasal, yaitu satu pasal tetap, 39 pasal berubah bersifat substantif, empat pasal berubah tidak bersifat substantif, dan 49 pasal penambahan pasal-pasal yang baru.

Kemudian pokok pemikiran RPP KEN. Dalam penyusunan RPP KEN, beberapa pokok pemikiran yang menjadi landasan, yaitu dalam perkembangan pelaksanaan KEN terdapat perubahan lingkungan strategis yang signifikan baik nasional maupun global, diantaranya target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Kemudian kemajuan pengembangan teknologi energi dan keanekaragaman jenis EBT secara pesat yang akan meningkatkan pangsa EBT dalam bauran energi primer nasional, serta kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan *net zero emission* di tahun 2060.

Tujuan KEN memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, efisiensi, produktivitas, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi nasional, ketahanan energi nasional, dan pemenuhan komitmen.

Selanjutnya, kebijakan energi nasional dilaksanakan untuk periode sampai dengan 2060. Sasaran kebijakan energi nasional dalam pengelolaan energi antaranya adalah kebijakan energi nasional, terdiri dari kebijakan utama dan kebijakan pendukung.



Kemudian perubahan *grand* strategi kebijakan dalam pembaruan PP KEN. Secara garis besar, perubahan *grand* strategi kebijakan dalam pembaruan KEN, yaitu adalah tetap memperhatikan keamanan pasokan dan keterjangkauan harga selama transisi energi, mengoptimalkan penggunaan gas sebagai sumber energi transisi, memaksimalkan pemanfaatan EBT, dan penggunaan energi baru untuk menyeimbangkan dan mencapai target dekarbonisasi.

Kemudian target dekarbonisasi sektor energi adalah mencapai pangsa EBT dalam bauran energi primer sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% pada 2050. Sedangkan pada RPP KEN, target dekarbonisasi sektor energi melalui transisi energi untuk mencapai puncak emisi di 2035 dan *net zero emission* di tahun 2060 dan target bauran EBT tahun 2060 sebesar 70 sampai dengan 72%.

Kemudian menetapkan proyeksi energi final dan konsumsi listrik, suplai dan bauran energi primer, dengan tambahan tingkat energi gas rumah kaca sektor energi dan intensitas emisi gas rumah kaca sektor energi. Kemudian juga memuat poin mengenai penguatan pendanaan yang sebelumnya hanya untuk ketahanan energi melalui APBN dan APBD, namun dalam pembaruan KEN pendanaan digunakan untuk dekarbonisasi sektor energi dan ketahanan energi yang dapat bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain, baik nasional maupun internasional. Sebelumnya insentif fiskal dan non fiskal hanya untuk program diversifikasi energi dan pengembangan energi terbarukan. Sementara pembaruan KEN, selain insentif fiskal dan non fiskal, juga terdapat disinsentif dan pembiayaan untuk BUMN dan Badan Usaha serta kompensasi untuk BUMN dalam pelaksanaan program transisi energi dan ketahanan energi.

TKDN, jika sebelumnya hanya dalam industri energi nasional, maka dalam rancangan ini, peningkatan TKDN meliputi teknologi dan rancangan bangunan, bahan material komponen lain yang, komponen-komponen lain yang terkait, tenaga kerja, dan sumber pendanaan, serta peningkatan nilai tambah. Terdapat juga pengaturan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha penyediaan dan pemanfaatan energi, kemudian pendanaan dekarbonisasi energi dan ketahanan energi, serta penyiapan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan transisi. Kemudian diatur juga kerjasama dan diplomasi energi tingkat internasional untuk memperkuat posisi keenergian Indonesia dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.

Bapak-Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati,

RPP KEN akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan rencana umum energi lainnya. Selain itu juga, RPP KEN menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka



menengah nasional dan rencana strategis kementerian/lembaga yang terkait dengan pengelolaan energi nasional dan daerah.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan PP nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Pada kesempatan ini, kami juga sampaikan matrik sandingan PP 79 Tahun 2014 dengan RPP KEN pembaharuan sebagai referensi untuk pembahasan dan persetujuan selanjutnya.

Demikian penjelasan kami mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan untuk dapat selanjutnya ditindaklanjuti.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI:

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Demikian tadi disampaikan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral selaku Pelaksana Harian Dewan Energi Nasional tentang urgensi atau pentingnya pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, tentang Kebijakan Energi Nasional yang diharapkan kita semuanya harus adaptif terhadap tantangan-tantangan ke depan, baik target-target pencapaian pemenuhan energi, kebutuhan energi kita, maupun target target lain menyangkut *net zero emission* dan sebagainya.

Bapak-Ibu sekalian,

Tiba gilirannya kita semuanya bagaimana menelaah lebih lanjut tentang apa yang disampaikan oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN.

Kita mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, dipersilakan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Pak Menteri dan seluruh jajaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
salam sejahtera bagi kita sekalian,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu.

PANDANGAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Disampaikan oleh Mercy Christy Barends, S.T., Nomor Anggota A-261.

Yang terhormat, Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI dan
hadirin sekalian,
Pak Menteri dan seluruh jajaran,
Pimpinan DEN dan seluruh jajaran.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kita dapat hadir bersama, bertemu dalam agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional.

Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan ini menimbulkan beberapa masalah yang signifikan antara lain cadangan bahan bakar fosil bersifat terbatas dan terus berkurang seiring waktu. Ini berarti bahwa suatu saat nanti sumber daya ini akan habis dan mengharuskan Indonesia untuk mencari sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Harga bahan bakar fosil sangat volatil di pasar internasional yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan neraca keuangan negara. Fluktuasi harga ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan ekonomi dan mempengaruhi anggaran nasional serta kesejahteraan rakyat. Ketergantungan pada import energi dapat mengancam keamanan energi nasional dan membuat negara rentan terhadap fluktuasi pasar global. Ketergantungan ini dapat juga menguras cadangan devisa dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Penggunaan bahan bakar fosil juga memiliki dampak negatif signifikan terhadap lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Emisi ini tidak hanya mempengaruhi suhu global tetapi juga



menyebabkan cuaca ekstrim dan peningkatan permukaan laut, peningkatan suhu permukaan laut.

Eksplorasi dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan polusi udara dan air yang berdampak buruk pada kesehatan manusia dan ekosistem. Polusi udara dapat menyebabkan penyakit pernapasan, seperti polusi air dapat merusak sumber air bersih dan habitat laut. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan populasi di Indonesia meningkatkan permintaan energi secara signifikan. Untuk mendukung pertumbuhan ini, perlu adanya kebijakan yang memastikan penyediaan energi yang cukup dan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya energi terbarukan seperti energi surya, angin, hidro, dan biomassa, namun pemanfaatan sumber energi ini masih sangat rendah. Rancangan Peraturan Pemerintah diperlukan untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan ini.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan dan pengelolaan energi, wajib mengutamakan teknologi ramah lingkungan dengan rasionalisasi teknokrasi kearifan kultur lokal yang disesuaikan dengan standar persyaratan yang valid, presisi, dan akurat mengenai kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia yang bersifat berkelanjutan dalam pengelolaan energinya.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi ke jalur yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keamanan energi menjadi isu strategis bagi berbagai negara di dunia. Sebagai bagian dari komunitas global, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* serta menyatakan komitmen sebagai, untuk mencapai target *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Mengingat sektor energi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar setelah sektor kehutanan, perubahan arah kebijakan dan pembaharuan kebijakan energi nasional secara garis besar terletak pada skenario transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Ini tidak terelakkan untuk mendukung tercapainya target *net zero emission* di tahun 2060 atau lebih cepat.

Dalam Peraturan Pemerintah, RPP KEN, pemanfaatan energi baru terbarukan ditargetkan sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050, sedangkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam pembaruan KEN lebih tinggi dibandingkan target tersebut. Indonesia telah memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan berpartisipasi dalam mitigasi perubahan iklim sesuai dengan perjanjian Paris dan komitmen lainnya. Rancangan Peraturan Pemerintah yang pro lingkungan dan, dan kemanusiaan dapat membantu Indonesia memenuhi komitmen internasional tersebut. Untuk memastikan implementasi kebijakan energi nasional yang efektif, diperlukan kerangka hukum dan regulasi yang kuat. Rancangan Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur bagi pelaksanaan kebijakan energi nasional.



Terdapat beberapa hal utama yang menjadi latar belakang pembaharuan PP Kebijakan Energi Nasional menurut Fraksi PDI Perjuangan, antara lain:

1. Realisasi sasaran pemanfaatan dan penyediaan energi belum sesuai target. PP KEN menetapkan sasaran pemanfaatan serta penyediaan energi berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 7 - 8% per tahun. Rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi dari 2015 ke 2020 yang hanya berkisar 5% menjadi penyebab tidak tercapainya sasaran pemanfaatan dan penyediaan energi.
2. Penetapan pencapaian target *net zero emission* yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2060.
3. Pemenuhan komitmen *National Determine Contribution* atau NDC pada tahun 2030 yang mengalami perlambatan karena sejumlah faktor, diantaranya geopolitik global terhadap harga energi global terutama minyak dan gas, inflasi di dalam negeri, daya beli masyarakat yang menurun, dan beberapa masalah yang menyebabkan ruang fiskal APBN mengalami koreksi sehingga dibutuhkan peta jalan energi yang komprehensif, integratif untuk menuju kedaulatan energi yang berkelanjutan.
4. Target bauran energi baru dan terbarukan menjadi faktor krusial untuk menuju transisi energi dengan menyadari deklinasi natural minyak yang, minyak dan gas yang menurun secara drastis dari tahun ke tahun, dengan *production to reserve* nasional untuk minyak hanya tinggal 7 tahun ke depan.
5. Perlunya keselarasan kebijakan sektor energi dengan komitmen pemerintah terkait mitigasi perubahan iklim dengan menyelaraskan pilar ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan teknologi lptek.

Setelah melaksanakan pemantauan, **penelaahan**, dan peninjauan secara mendalam terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional ini, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan diantaranya sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa perlunya diversifikasi sumber energi, mengurangi ketergantungan pada satu energi sumber, satu jenis sumber energi dan meningkatkan keamanan pasokan energi. Diversifikasi ini mencakup pengembangan berbagai sumber energi terbarukan yang dapat diperbaharui dan lebih ramah lingkungan. Diversifikasi yang ada harus tetap menjunjung tinggi nilai ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air.
2. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa perlunya efisiensi energi. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas energi. Efisiensi ini bisa dicapai melalui teknologi canggih, praktik manajemen energi yang baik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya



penghematan energi. Akses yang lebih luas dan merata terhadap energi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

3. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa perlunya mengurangi ketimpangan dalam menyediakan akses energi. Harga yang terjangkau dan juga stok yang terjaga secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, daerah 3T. Akses energi yang merata dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah perkotaan-perkotaan dan pedesaan. Hak setiap orang memperoleh energi dijamin pelaksanaannya sebagai hak asasi manusia menurut Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Yang oleh karena itu, secara normatif yuridis sebagai hak asasi manusia yang diberikan oleh negara menurut Undang-Undang, maka hak ini tidak boleh dikurangi tetapi justru negara, terutama pemerintah wajib bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, memajukan, dan menegakkannya menurut *dogmatika* konstitusional yuridis Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 281 Ayat 4-5 *juncto* Pasal 8, Pasal 71, 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa perlunya meningkatkan kualitas hidup melalui kebijakan RPP Kebijakan Energi Nasional, yakni energi yang terjangkau dan andal, *handal* dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan listrik untuk pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Misalnya listrik yang stabil dapat mendukung fasilitas pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih efisien, dan sebagainya.
5. Fraksi PDI perjuangan berpendapat bahwa dalam program pemanfaatan energi nuklir yang saat ini belum *fix* secara sistem dan infrastruktur, serta kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana dan juga tingkat penerimaan masyarakat yang masih lemah terutama di sekitar lokasi, maka kebijakan yang realistis untuk prioritas pengembangan energi nuklir harus dilandaskan pada hasil penelitian ilmiah lintas disiplin ilmu yang kebenarannya dijamin secara otentik, valid, dan akurat serta telah diterima bagi semua masyarakat dalam radius kontaminasi yang terjangkau dari aktivitas PLTN tersebut. Dengan kewajiban dan tanggung jawab bagi para *stakeholder* sebagai agen pelaksana PLTN untuk menyediakan terlebih dahulu segala sarana dan fasilitas mitigasi bencana sebelum *project* dilaksanakan sampai dengan tahap implementasinya, memperkuat monitoring dan evaluasi, dan sebagainya.

Saudara Pimpinan, Anggota Komisi VII DPR RI, serta Menteri ESDM RI, Pimpinan DEN yang kami hormati,



Berdasarkan pandangan fraksi tersebut di atas dalam kesempatan ini, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional untuk dilanjutkan ke dalam pembahasan lebih mendalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional.

Demikian pandangan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Akhir kata melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan serta anggota yang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah bersama-sama dengan jajaran dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Dewan Energi Nasional Republik Indonesia tentang kebijakan, tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Santi Santi Om,
Merdeka!

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Merdeka!

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Jakarta 8 Juli 2024,
Pimpinan Kelompok Komisi VII Partai Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua,
Yulian Gunhar, S.H., M.H., A-148.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih dari, pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan yang intinya adalah setuju untuk dilanjutkan pembahasan lebih lanjut.

**(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN
KEPADA KETUA RAPAT)**

**(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN
KEPADA MENTERI ESDM RI SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI
NASIONAL)**



KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah, demikian tadi dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ibu Mercy Barends. Selanjutnya, dipersilakan dari Fraksi Partai Golkar.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E., M.I.Kom)

Baik, terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim,

PENDAPAT FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Dibacakan oleh Bambang Hermanto, S.E., M.I.Kom., Nomor Anggota A-296,
Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII.

Yang terhormat, Pimpinan Komisi VII dan seluruh Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang terhormat, Menteri ESDM beserta seluruh jajarannya,
Yang terhormat, Pimpinan Dewan Energi Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Mengawali pendapat fraksi ini, perkenankan saya mengajak Bapak-Ibu untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan kemurahan-Nya, kita semua dapat mengikuti rapat kerja dalam rangka mendengarkan penyampaian pendapat fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan pula saya atas nama Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat fraksi mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Keberadaan energi dalam aspek pembangunan ekonomi Indonesia sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis. Fakta ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat ketergantungan terhadap energi dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan



energi yang terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, perlu disusun sebuah kebijakan dan tata kelola energi secara profesional.

Kita sadari bersama bahwa pengelolaan energi, khususnya pengelolaan sumber daya energi belum dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Pasokan energi yang andal dan energi yang terjangkau untuk kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara optimal. Dengan mempertimbangkan bahwa bauran energi yang dimiliki negara Indonesia saat ini sangat beragam, Kebijakan Energi Nasional diharapkan mampu mengakomodasi segala bentuk diversifikasi energi guna mewujudkan pengelolaan energi yang mengedepankan prinsip berkeadilan dan berkelanjutan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dalam upaya membenahi kebijakan dan tata kelola di bidang energi nasional, Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berpandangan terdapat substansi permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian secara seksama:

1. Mengingat komitmen negara Indonesia dalam visi NDCs (*Nationally Determined Contributions*) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Diharapkan agar PP KEN dapat mewujudkan optimalisasi bauran energi yang saat ini ada di Indonesia. Dengan mengedepankan sumber energi yang berkelanjutan, hal ini menjadi upaya untuk mewujudkan *net zero emission* pada tahun 2060.
2. Fraksi Partai Golongan Karya memandang perlunya diterapkan pemberian sanksi dan insentif yang tegas di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Hal ini penting agar Rancangan Peraturan ini menjadi regulasi yang dipatuhi semua pihak, khususnya terkait tata kelola energi nasional.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Berdasarkan hal-hal yang telah kami paparkan di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* dan senantiasa mengharap rida Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi Partai Golongan Karya menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Nasional untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi dan penghargaan disertai ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan serta semua pihak



yang telah berperan serta bagi pelaksanaan terlaksananya pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah ini.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta 8 Juli 2024,
Ketua Kelompok Komisi VII Fraksi Partai Golongan Karya

Maman Abdurrahman, S.T.

**(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR
KEPADA KETUA RAPAT)**

**(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR
KEPADA MENTERI ESDM RI SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI
NASIONAL)**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII
DPR RI):**

Baiklah, demikian tadi pandangan dari Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Pak Bambang Hermanto. Dilanjutkan kemudian adalah dari Fraksi Partai Gerindra. Belum hadir ya.

Menyusul kemudian adalah dari Fraksi Partai Nasdem, dipersilakan.

F-NASDEM (RICO SIA):

Terima kasih, Pimpinan. Izin mempersingkat waktu, saya membacakan poin-poinnya saja, terima kasih.

PENDAPAT FRAKSI
PARTAI NASDEM
DPR RI
ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
REVISI PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
NOMOR 79 TAHUN 2014

Disampaikan oleh Rico Sia B.E., S.E., M.Si., Nomor anggota A-408.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,*



Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam restorasi.

Yang terhormat, ketua dan para wakil ketua Komisi VII DPR RI, Anggota Komisi VII DPR RI,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selaku Ketua Harian DEN beserta jajarannya, juga
Dewan Energi Nasional beserta jajarannya,
hadirin yang kami hormati.

Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional yang merupakan pembaruan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional tersebut, Fraksi Partai Nasdem berpandangan bahwa:

1. Fraksi Partai Nasdem menyoroti pentingnya peningkatan bauran energi primer sebagai upaya mendukung program *Net Zero Emission* Indonesia pada tahun 2060. Hingga tahun 2023, capaian bauran energi primer masih jauh dari target yang ditetapkan, yakni hanya mencapai 13,1% dari target 17,9%. Komposisi bauran energi primer pada tahun 2023 terdiri dari batubara sebesar 40,46%, minyak bumi sebesar 30,18%, gas bumi sebesar 18,28%, dan energi baru dan energi terbarukan sebesar 13,9%. Meskipun terdapat penurunan dominasi batu bara dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 42,38 persen, bauran energi masih didominasi oleh batu bara. Fraksi Partai Nasdem mendorong pemerintah untuk lebih realistis dalam menetapkan target bauran energi primer setiap tahunnya. Pemerintah perlu mengidentifikasi sumber EBET yang lebih ekonomis dari segi biaya pengembangan dan memiliki ketersediaan yang lebih konsisten. Setelah menetapkan EBET yang akan menjadi fokus utama dalam bauran energi primer, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang lebih jelas dan terarah untuk pengembangan EBET tersebut. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan proses dan prosedur administrasi agar lebih bagus, sederhana, dan transparan guna mempermudah investor dalam berinvestasi di sektor EBET.
2. Investasi sektor EBET di Indonesia masih dapat didorong kapasitasnya. Investasi sektor EBET yang terealisasi masih jauh dari nilai investasi yang dibutuhkan. Pemerintah telah menetapkan target investasi sektor EBET sebesar 3,91 miliar US *dollar*, akan tetapi realisasi investasi yang didapatkan hanya sebesar 1,6 miliar US *dollar*. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah agar dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pentingnya pemerintah untuk selalu konsisten dalam menjalankan kebijakan energi tersebut agar menciptakan keamanan dan kepastian bagi para investor demi



tercapainya bauran EBET yang target pencapaiannya hanya tinggal beberapa tahun ke depan.

3. Tantangan industri energi baru dan terbarukan di masa depan akan semakin besar. Tuntutan global di berbagai forum internasional semakin tinggi untuk mempercepat transisi energi lebih yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, transisi energi yang lebih ramah lingkungan dinilai sangat krusial dan dibutuhkan akselerasi yang presisi untuk bisa mencapai target bauran EBET yang realistis.

Ketua dan para Wakil Ketua Komisi VII DPR RI,
Anggota Komisi VII DPR RI,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional beserta jajarannya,
Dewan Energi Nasional beserta jajarannya,
hadirin yang kami hormati.

Pandangan Fraksi Nasdem DPR RI terhadap pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional yang merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, menyatakan dapat menerima untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya untuk menjadi peraturan pemerintah.

Fraksi Partai Nasdem percaya bahwa dengan komitmen yang kuat, langkah-langkah strategis yang tepat, dan kerja sama serta seluruh, seluruh pihak terkait, kita dapat mencapai transisi energi yang berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, dan kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan para Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Anggota Komisi VII DPR RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional beserta jajarannya, Dewan Energi Nasional beserta jajarannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om santi santi om.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Salam restorasi.

Jakarta, 8 Juli 2024,
Pimpinan Fraksi Partai Nasdem
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Roberth Rouw, Nomor Anggota A-405, ditandatangani.
Sekretaris, Saan Mustopa, Nomor Anggota A-367, ditandatangani.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII
DPR RI):**

Ya, tadi telah disampaikan pandangan dari Fraksi Partai Nasdem yang disampaikan oleh Bapak Rico Sia.

**(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI PARTAI NASDEM
KEPADA KETUA RAPAT)**

**(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI PARTAI NASDEM
KEPADA MENTERI ESDM RI SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI
NASIONAL)**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII
DPR RI):**

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, demikian tadi pandangan dari Fraksi Partai Nasdem yang disampaikan oleh Bapak Rico Sia.

Dilanjutkan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dipersilahkan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.)

Baik, terima kasih ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
selamat sore,
salam sejahtera,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
salam kebajikan.*

**PANDANGAN FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL**



Disampaikan oleh jubah, aslinya jubahnya Pak Marwan Ja'far ini. Pak Marwan *gak* bawa kaca mata, jadi saya gantikan. Ini ada uang penggantinya, pak Marwan. Pak Menteri, Izin Pak Menteri ya.

Disampaikan oleh Abdul Kadir Karding, A-29.

Saya kira supaya tidak terlalu panjang lebar, saya hanya membacakan beberapa poin dan sekaligus sikap Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan RPP ini. Dalam proyeksi 5 tahun ke depan, arah kebijakan energi nasional diharapkan mampu mencapai beberapa tujuan strategis:

1. Peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi minimal 23 persen di tahun 2025, dengan melalui investasi yang tepat sasaran dalam proyek-proyek energi baru dan energi baru terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro.
2. Pengembangan infrastruktur energi yang lebih maju, termasuk jaringan listrik pintar dan fasilitas penyimpanan energi untuk memastikan stabilitas dan keandalan pasokan energi.
3. Peningkatan efisiensi energi di seluruh sektor yang diharapkan dapat mengurangi intensitas energi nasional dan emisi karbon secara signifikan.
4. Memperluas akses energi ke daerah-daerah terpencil dan tertinggal sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat dari pembangunan energi.
5. Meningkatkan kapasitas teknologi dan inovasi dalam sektor energi melalui kolaborasi dengan lembaga penelitian, industri, guna menjamin keberlanjutan dan daya saing Indonesia di kancah global.

Saya kira PKB berharap 5 hal itu menjadi harapan besar dengan ditetapkannya RPP ini. Untuk itu, dengan ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Kami percaya bahwa RPP ini akan banyak membawa perubahan yang lebih baik dan manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara, khususnya di bidang energi.

Demikian pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, terima kasih atas perhatiannya.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi maksud saya.
Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P., Ketua Fraksi, ditandatangani.
Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., ditandatangani sebagai Sekretaris Fraksi.

Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Demikian tadi dari fraksi PKB yang disampaikan oleh Bapak Abdul Karding.

Tadi menggarisbawahi perlunya jaringan listrik pintar, nah ini yang kita kenal *smart grid*.

(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI PKB KEPADA MENTERI ESDM RI SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL)

(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI PKB KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bapak-Ibu sekalian, demikian tadi pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Karding. Dilanjutkan sekarang dari Fraksi Partai Demokrat.

Disilakan, Pak Hendrik yang akan menyampaikan.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK H. SITOMPUL):

Iya, siap. Terima kasih, Ketua.

PANDANGAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Disampaikan oleh Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, M.M., Nomor Anggota A-524.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Demokrat bersama rakyat.*



Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional beserta jajaran.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menjalankan tugas konstitusi ini, dengan kemakmuran rakyat, serta kemajuan bangsa dan negara. Dalam kesempatan ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat DPR RI, menyampaikan pendapat atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Ketua Harian DEN, serta hadirin yang kami hormati.

Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sudah sejak lama memiliki komitmen dan mengendalikan emisi. Indonesia menjadi presiden COP XIII di Bali pada tahun 2007 yang menjadi cikal bakal Paris *Agreement* yang dibuat pada Konvensi Perubahan Iklim PBB COP21 di Paris, 12 Desember 2015. Perjanjian ini menandai dimulainya pergeseran menuju dunia dengan emisi nol persen dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Energi seperti sektor utama harus dikendalikan, berkontribusi besar terhadap penyebab perubahan iklim. Diperlukan sebuah transisi sistem energi yang dapat menghasilkan kondisi jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh Bumi.

Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menjelaskan bahwa kebijakan energi nasional ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu, terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional atau RPP KEN, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat meminta mengendalikan emisi gas rumah kaca serta dekarbonisasi harus menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan energi nasional.
2. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk lebih fokus dalam transisi energi dengan energi terbarukan dan mengedepankan prinsip keadilan. Transisi energi harus berlandaskan pada keadilan dan memastikan pemenuhan hak masyarakat dan lingkungan.
3. Fraksi Partai Demokrat mendorong pengembangan sumber daya energi guna mencapai bauran energi dan ketahanan energi dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
4. Fraksi Partai Demokrat meminta kebijakan energi nasional harus bersinergi secara global agar dunia terhindar dari konflik berebut energi.
5. Fraksi Partai Demokrat mendorong agar kebijakan ekonomi hijau tidak hanya untuk memberikan nilai tambah SDA saja, melainkan Indonesia harus menjadi pemain utama dalam hal penggunaan



energi baru dan energi terbarukan dengan membangun infrastruktur ramah lingkungan.

6. Fraksi Partai Demokrat mendorong upaya peningkatan rasio elektrifikasi dan keandalan listrik melalui pengembangan energi hijau dengan menggunakan sumber energi hijau seperti sinar matahari, angin, air panas bumi, merupakan sumber daya alam yang tersedia secara terus menerus dan tidak terbatas di Indonesia.
7. Fraksi Partai Demokrat meminta koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembuatan aturan penyediaan energi dan pengelolaan energi untuk semua sektor.
8. Fraksi Partai Demokrat meminta untuk membuat pasal yang mengatur mengenai harga energi agar ada kepastian dalam investasi serta memastikan pola pengembalian terhadap dana investasi. Pasal ini dapat memberikan daya tarik investasi energi Indonesia sekaligus memastikan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia.
9. Fraksi Partai Demokrat mendorong adanya langkah konservasi energi. Tujuan konservasi energi adalah memelihara kelestarian sumber daya alam yang sumber energi melalui kebijakan pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, rasional, dan bijaksana mewujudkan kemampuan penyediaan energi.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Ketua Harian DEN, serta hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan catatan tersebut, Fraksi Partai Demokrat memahami pentingnya regulasi terkait kebijakan energi nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi, berorientasi terhadap pengendalian emisi gas rumah kaca, dan dekarbonisasi sektor energi rangka pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional untuk dapat dibahas bersama pemerintah pada tahap pembahasan tingkat I.

Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Dengan dimulai pembahasan ini, kita harus mengupayakan peningkatan pasokan energi baik yang berasal dari sumber energi baru, energi terbarukan, dan energi yang terbarukan yang lebih efisien, lebih bersih, dan rendah karbon, guna meningkatkan kemakmuran rakyat mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan Indonesia maju sejahtera.

Jakarta, 8 Juli 2024
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, MSC., Nomor anggota A-554, ditandatangani. Sekretaris Marwan Cik Asan, M.M., Nomor anggota A-535, ditandatangani.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, demikian tadi pandangan Fraksi Partai Demokrat. Partai Demokrat bersama rakyat, Nasdem juga.

(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT KEPADA KETUA RAPAT)

(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT KEPADA MENTERI ESDM RI SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL)

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya dilanjutkan dengan pandangan dari Fraksi PKS. Dipersilakan.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Baik.

**PANDANGAN FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL**

Disampaikan oleh Dr. H. Mulyanto, M.Eng., Nomor anggota A-450.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, Menteri ESDM dan jajarannya yang mewakili pihak pemerintah.



Sebagaimana kita ketahui, energi merupakan sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga berdasarkan konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, energi harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan energi nasional, terdapat perubahan lingkungan strategis yang signifikan baik nasional maupun global, diantaranya komitmen untuk mencegah kenaikan temperatur bumi tidak melebihi 1,5 derajat celsius sesuai persetujuan Paris.

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju pada tahun 2025, serta pengembangan sains dan teknologi terkait energi, ini akan meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional. Oleh karena itu, atas pertimbangan tersebut perlu dilakukan pembaruan kebijakan energi nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII, Pak Menteri, serta hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan beberapa catatan terhadap draf RPP ini, antara lain sebagai berikut:

1. Fraksi PKS memandang bahwa kebijakan energi nasional merupakan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, efisiensi, produktivitas, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi nasional. Oleh karena itu, RPP ini harus mengatur proses transisi energi, dari energi fosil ke energi baru dan energi terbarukan secara terukur, rasional, dan berkelanjutan, termasuk penentuan target-target pencapaian pemanfaatan energi final harus benar-benar realistis dan bisa tercapai dengan baik kedepannya.
2. Fraksi PKS memandang kebijakan energi nasional bukan hanya menjadi acuan dalam penyusunan RPJMN dan rencana strategis kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan energi nasional dan daerah, tetapi juga harus menjadi acuan dalam perencanaan-perencanaan lainnya, seperti rencana umum energi nasional, rencana aksi perubahan iklim, dan perencanaan lainnya. Oleh karena itu, RPP ini harus disusun secara komprehensif dengan perencanaan yang matang karena akan menentukan arah energi bangsa ini.
3. Fraksi PKS memandang bahwa pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dalam perusahaan energi merupakan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan di Indonesia. Oleh karena itu, nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) harus disebutkan secara eksplisit di dalam rancangan peraturan pemerintah ini agar bisa menjamin penggunaan produk dan potensi dalam negeri dalam rangka membangkitkan energi di Indonesia.
4. Fraksi PKS memandang bahwa rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional ini disusun beriringan dengan salah



satu dasar hukum tertinggi dalam bidang energi di Indonesia, yakni RUU EBET, karenanya substansi-substansi yang diatur dalam RPP KEN ini harus dilakukan penyesuaian dan pengharmonisan dengan RUU dimaksud.

5. Fraksi PKS memandang perlu adanya proses pendalaman dan mendengarkan masukan dari para *stakeholder* energi nasional dalam pembahasan draf RPP KEN ini.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII, Pak Menteri, serta hadirin yang kami hormati.

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, menyatakan menyetujui draf RPP tentang Kebijakan Energi Nasional ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Demikian.

*Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, 8 Juli 2024 Masehi
Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sekretaris Hj. Ledia Hanifa, A-427, ditandatangani.
Ketua Dr. H. Jazuli Juwaini, MA. A-449 ditandatangani.

Demikian.

**(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI PKS KEPADA KETUA
RAPAT)**

**(PENYERAHAN DOKUMEN PENDAPAT FRAKSI PKS KEPADA MENTERI
ESDM RI SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL)**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII
DPR RI):**

Demikian tadi Bapak-Ibu sekalian, pandangan dari Fraksi PKS, Partai Kesejahteraan Sosial. Apa PKS? Kesejahteraan? Keadilan Sejahtera. Ini *kan* biar sore-sore kayak begini, makan siang apa, karbohidrat naik, agak *ngantuk-ngantuk*.

Tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mulyanto.

Selanjutnya, dipersilakan dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional).



F-PAN (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Bapak Ketua.

Pimpinan, Anggota yang kami muliakan,
Bapak Menteri beserta seluruh jajaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama, kami ingin menyampaikan sebelum menyampaikan pandangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat kita rapat ini, saya masih belum bisa mendapatkan tanda tangan dari Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional terkait formalisasi pandangan dari Partai Amanat Nasional.

Namun demikian, bisa kami sampaikan beberapa catatan yang telah kami sampaikan, kami ajukan ke fraksi untuk kemudian akan menjadi pandangan fraksi secara resmi, yang *insyaallah* akan kami serahkan segera setelah rapat ini selesai untuk kemudian mendapatkan pengesahan dari rapat juga.

1. Partai Amanat Nasional memandang bahwa perlunya RPP KEN ini segera dibahas, dilanjutkan pembahasannya karena memiliki banyak perubahan dibandingkan dengan PP 79 Tahun 2014. Namun demikian, salah satu catatan kami yang utama adalah penurunan dari target bauran EBT berdasarkan RPP KEN terbaru Pasal 10, di mana target bauran EBT berdasarkan RUEN adalah 23 persen tahun 2025 dan 31 persen tahun 2050. Sementara berdasarkan Pasal 10, tercantum bahwa tahun 2030 antara 368 juta dan 440 juta ton *oil equivalent* dengan bauran EBET antara 19 sampai 22 persen. Meskipun kemudian di tahun 2040 dan 2050 target baurannya itu meningkat menjadi 36 sampai 40 persen tahun 2040, dan 53 sampai 55 persen tahun 2050. Namun demikian, karena kita memulai dari *threshold* yang lebih rendah, kita harus mengejar ketertinggalan itu untuk mencapai target tahun 2040 dan 2050. Semoga target yang sudah kita turunkan ini menjadi pemicu kita untuk bekerja ekstra keras melaksanakan transisi energi ini secara terakselerasi dan secara terkoordinasi dengan semua *stakeholders* yang ada.
2. Perlu kami sampaikan bahwa RPP KEN ini adalah RPP yang pelaksanaannya harus aplikatif, harus kemudian sejalan dengan kebutuhan di masyarakat, kebutuhan dengan para *stakeholders* yang ada, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dari para pelaku industri. Sehingga jangan sampai nanti kita mengesahkan sebuah peraturan yang ternyata sulit untuk dilaksanakan oleh pelaku industri yang merupakan ujung tombak dari proses akselerasi transisi energi ini.



3. Terakhir, perlu kami sampaikan bahwa Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui agar pembahasan terkait RPP KEN ini tetap dilanjutkan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh Bapak Eddy Soeparno.

Baiklah, selanjutnya ini ada dari Partai Persatuan Pembangunan yang kebetulan beliaunya dari Fraksi Partai Pembangunan mengirim secara resmi pandangannya dan ditandatangani juga fraksi dan menyatakan setuju untuk dilanjutkan pembahasan.

Bapak-Ibu sekalian,

Demikian tadi masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangannya.

F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya.

F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Boleh sedikit interupsi.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh, iya boleh. Ya.



F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sekadar untuk klarifikasi *aja* buat teman-teman di PAN, secara prinsip itu sebetulnya kalau secara aturan mekanisme persidangan, pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional itu secara mekanisme tidak perlu sampai fraksi di masing-masing. Kecuali kalau pembahasan rancangan undang-undang. Artinya, secara aturan itu domain peraturan pemerintah itu murni ada di pemerintah dan dikonsultasikan dengan komisi. Artinya, yang perlu ingin saya luruskan bahwa posisi hari ini, ini bukan pembahasan rancangan undang-undang, tapi lebih kepada rancangan peraturan pemerintah.

Poin yang saya ingin sampaikan, jadi kalau secara mekanisme tidak perlu sampai ke fraksi masing-masing, tetapi lebih kepada fraksi di Komisi VII. Itu *aja* nggak, supaya artinya bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman PAN, sebetulnya secara mekanisme menurut pandangan kami di Golkar, sah dan itu sudah memenuhi mekanisme. Itu *aja* ya, sekadar meluruskan *aja* biar nanti nggak.

Terima kasih.

F-PAN (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak Maman. Jadi ibaratnya ijab, ijab kabul sah nih, Pak Maman ya?

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Alhamdulillah.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, memang Bapak-Ibu sekalian, ini dalam tata perundangan memang agak unik, ini adalah peraturan pemerintah yang mendapat persetujuan DPR. Jadi maka interpretasi berbagai hal, ada yang melihat ini sejajar undang-undang dan sebagainya.

Tapi betul **sebagaimana** disampaikan Pak Maman, bahwa peraturan pemerintah adalah domainnya eksekutif yang dikonsultasikan dengan DPR, dalam hal ini Komisi VII. Jadi bahwa sampai melambung sampai fraksi, ya itu adalah bonus lah, istilahnya begitu. Jadi betul, tata atur perundangannya demikian. Jadi Pak Eddy, ijab kabul dinyatakan sah.



Baiklah Bapak-Ibu sekalian, ini telah disampaikan tadi secara lengkap yang pada prinsipnya nanti akan masuk dalam kesimpulan, yang intinya adalah kami semuanya setuju untuk dilanjutkan pembahasan lebih lanjut untuk nanti ditetapkan sebagai RUU, eh sebagai Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional.

Ada catatan dari berbagai hal dengan melibatkan lebih luas *stakeholder* dan kepentingan-kepentingan yang lain sehingga tercakup betul-betul KEN atau PP KEN telah betul betul mewakili seluruh kelompok kepentingan dalam rangka mencapai target-target, baik target energi, target bauran energi, dan seterusnya-seterusnya. Sehingga sekarang gilirannya kita akan secara bersama kita sepakati menentukan mekanisme tata cara pembahasan lebih lanjut.

Jadi sebagaimana agenda yang ketiga dari hari ini, kita perlu menetapkan waktu pembahasan RPP KEN, mengingat mulai tanggal 11 Juli adalah, 11 Juli ini, DPR telah memasuki waktu reses dan masa persidangan akan dimulai kembali pada tanggal 16 Agustus tahun 2024. Dan kami berharap sebelum berakhirnya keanggotaan DPR RI ini pada bulan Oktober 2024 yang akan datang, persetujuan RPP KEN bisa dapat kita setujui bersama dan menjadi peraturan pemerintah, tapi ini ada *constraint* waktu yang cukup terbatas. Tapi *insyaallah, alhamdulillah* karena selama ini RPP KEN juga telah kita bahas melalui berbagai forum, salah satunya adalah *focus group discussion* yang kita lakukan berkali-kali dan ini adalah bentuk di tengah-tengah kesempatan kita secara waktu.

Saya kira demikian. Apa kita perlu semacam diskors dulu atau kita tetapkan sekarang saja? Dilanjutkan?

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Pak Ketua, bisa interupsi?

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pak Pimpinan, Pak Ketua, Pak Wakil dan seluruh Anggota, Pak Menteri, para APK DEN dan AUPK juga hadir ya, dan para Dirjen yang saya hormati.



Tadi sudah dijelaskan oleh pimpinan, Pak Maman, bahwa ini *kan* bukan RUU, jadi biasanya kita sudah keputusan fraksi, maksudnya poksi di sini, habis itu nanti kita ada tahapan satu, tahapan kedua, sampai diputuskan di DPR. Sehingga karena ini hanya RPP, saya kira kita *stop* di sini saja, bahwa kita berdiskusi, memberikan masukan, iya, *monggo* Pak Ketua Harian, kapan kita bisa bertemu dalam waktu dekat ini karena *kan* pemerintah juga punya waktu untuk mengeluarkan apa, Kebijakan Energi Nasional. Karena terus terang, KEN ini terlambat sudah Pak. Jadi *kan* biasanya 5 tahunan, ini kita sudah melebihi, sehingga saya mengharapkan bahwa apa namanya, Kebijakan Energi Nasional ini dapat segera dikeluarkan dalam periode ini, sehingga Pak Menteri juga saya harapkan ada *legacy* di KEN ini. Nah sehingga kami dari Komisi VII memberikan *support* bahwa ini sudah domainnya pemerintah, *monggo* silakan dilanjutkan. Kalau ada diskusi masukan-masukan, kami juga siap untuk melaksanakan. Kalau perlu, sebelum pada saat reses pun juga *ndak papa* kalau memang pas ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak Ridwan Hisjam.

Masih palsu-palsu? *Nggak kan* sekarang? Asli. Kebetulan sering mengklaim dirinya sebagai kyai ya.

Dipersilakan, Pak Eddy juga.

F-PAN (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Saya hanya ingin mengingatkan rekan-rekan, teman-teman anggota Komisi XI, bahwa berdasarkan Undang-Undang Energi Pasal 11 ayat (2), itu disampaikan di sini, kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Jadi ini bukan forum konsultatif, tetapi nanti akan disetujui bersama-sama dan ini persetujuan dari DPR.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.



KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya jadi betul, kalau menyimak itu memang persetujuan. Jadi kalau ini tadi *kan* setuju untuk dibahas lebih lanjut, maka memang betul *sequence* selanjutnya adalah kita menentukan jadwal kita melakukan pembahasan dan untuk mencapai persetujuan.

Saya kira demikian, Pak Menteri selaku Ketua Harian.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.)

Pak Ketua, Pak Ketua mungkin sebelum ke Pak Menteri, saya usul begini *aja* Pak Ketua, karena ini *kan* dia setingkat PP *aja* ya bukan undang-undang. Bahwa benar sesuai aturan undang-undang harus dengan persetujuan DPR, tapi saya pikir mungkin isu-isu yang krusial mungkin yang kita angkat *aja*, jadi kita tidak bahas lagi domain satu per satu pasal seperti layaknya undang-undang, *gitu* lho. Jadi Pak Ketua, mungkin itu usul konkret saya, kalau bisa hanya bagian-bagian yang dianggap krusial *aja*. Itu mungkin menjadi DIM bersama kita semua, itu yang dibahas, jadi tidak dibuka lagi satu per satu sebagaimana kita bahas undang-undang, Pak Ketua. Jadi kalau bisa dipercepat, ini juga menjadi *legacy* dari kami Komisi VII bersama-sama dengan mitra kami. Mungkin itu usulan konkretnya, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, saya kira setuju.

Saya kira kita tentukan waktu, kita kalau tetap dengan masa sidang periode ini hanya baru sampai tanggal 11 Juli, yang itu adalah tinggal lusa. 11 Juli hari apa? Hari Kamis. Jadi kalau memang kita mau istilahnya menggelar pertemuan itu ada, ada waktu Selasa, Rabu. Apakah kita sepakati di antara itu, saya minta persetujuan.

Coba, Pak Maman.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Pimpinan, kalau di Masa Sidang I apa tidak mungkin kita bahas kembali? *Kan* masih ada waktu kita. 16 Agustus *kan* masuk Masa Sidang I, kita masih sebagai anggota.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Masih, iya.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Jadi bukan berakhir tanggal 11 Juli.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh bukan, masih ada masa sidang berikutnya. Masa sidang, aduh saya *nggak* tega mau ngomong, masa sidang terakhir ya.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Masa Sidang I tahun 2024.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

30 September Pak Mul, itu kalau ada pelantikan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T):

Ketua usul *aja*. Kalau ini dianggap memang krusial karena ini berkaitan dengan kebijakan energi nasional,

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T):

Mungkin di sela-sela reses, mungkin kita bisa berkumpul bersama. Saya kira lewat forum FGD atau lewat forum konsinyering, *kan* bisa saja. Nanti kita balik lagi, *kan* ada waktu-waktu kita bisa *ngatur*, Pak ketua.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Kita kumpul di Bali lah, atau di Surabaya.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Maman?



F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Izin, Pimpinan.

Usulan konkret, saya pikir *sequence*-nya dibuat begini saja, diagendakan untuk konsinyering di pertengahan antara masa sidang yang sekarang sama sidang selanjutnya. Yang nanti langsung di-*straight aja* biar, sebetulnya *kan* poinnya *kan* kementerian butuh kepastian kapan ini akan disetujui *kan*. Jadi di minggu pertama masa sidang selanjutnya, kita agendakan untuk disepakati pasca adanya konsinyering, saya pikir *gitu aja* Pimpinan.

Jadi kita sepakati konsinyering itu kita masuknya pas di masa reses saja. Kita agendakan dua sampai tiga hari, ya tinggal tergantung *floor aja* setuju apa nggak *gitu*. Kalau memang setuju, kita agendakan konsinyering di masa reses dua atau tiga hari, di minggu pertama masa sidang selanjutnya kita ketok, *dok*, selesai *gitu*. Itu mungkin konkretnya begitu, tapi kita masukkan di dalam kesimpulan *gitu*, supaya jadwalnya dan teman-teman ESDM juga punya kepastian *kan*, itu *aja*.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Begitu? Setuju ya?

Kita akan ada konsinyering, kalau kata Pak Maman dua atau tiga hari, pasti dia memilihnya tiga hari. Nah inilah kadang-kadang, kenapa nggak satu atau dua hari *gitu*.

Ya, jadi itu kita sepakati. Sekarang kita, betul tadi waktunya adalah ya praktis ini ketika masa reses. Jadi nanti secara teknisnya, apa mau kita putuskan sekarang juga? Nanti tinggal diatur teknis ya, tapi menjadi kesepakatan bersama bahwa kita akan melakukan *konsinyering* untuk mempertajam atau membahas lebih lanjut dan nanti karena memang proses juga sudah panjang tetapi tetap saja kita mengakomodasi berbagai masukan, dan luar biasa kalau kita mendengarkan tadi catatan-catatan dari poksi masing-masing fraksi dengan catatan-catatan yang sangat-sangat bagus yang ini bisa menjadi memperkaya dalam hal penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional kita. Saya kira demikian salah satunya yang kita sepakati.

Kedua, kita masuk hal agenda lain-lain. Pak Maman saya dengar ada hal yang mau disampaikan. Dipersilakan, Pak Maman.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR):

Terima kasih, Pimpinan.



Ya, mengingat ada satu agenda poin yang itu agenda lain lain, saya mohon izin. Artinya begini, cuman aspek legalisasi dan hukumnya, saya sekadar untuk me-*reminder* kembali, artinya apa yang saya sampaikan ini secara prinsip, secara aspek legal itu punya basis konstitusi, yaitu berangkat dari Pasal 170A Undang-Undang Minerba kita, di mana disebutkan bahwa pemegang KK IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, di mana di situ:

- a. Yang telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian;
- b. Dalam proses pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
- c. Yang telah melakukan kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian dengan pemegang IUP OP, IUPK OP lainnya, atau IUP OP khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian, dapat melakukan penjualan produk mineral logam tertentu. Saya pertebal, yaitu dengan kata penjualan produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak undang-undang ini dimulai berlaku.

Ini saya hanya sekadar untuk me-*reminder* kembali, bahwa inilah dasar konstitusi pada saat pembahasan antara Komisi VII dengan ESDM untuk memberikan relaksasi ataupun ruang kepada beberapa produk-produk mineral yang belum menyelesaikan pembangunan smelternya, tetap masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan ekspor. Dalam hal ini, sepemahaman kami ESDM sudah memberikan ruang kebijakan kepada tembaga, yaitu dalam hal ini Freeport dan Amman.

Namun poin yang ingin saya sampaikan bahwa dalam setiap kebijakan yang kita keluarkan tentunya perlu melihat pertimbangan ekonomi daerah. Saya ingat sekali pada saat pembahasan, ini waktu itu sempat terjadi perdebatan, Pak Menteri dan Bapak-Bapak semua, ruang apa yang bisa kita pakai untuk bisa membuka kesempatan relaksasi terkait beberapa produk-produk mineral yang belum mampu membangun smelter.

Pasal 170A ini memang pada saat dulu sekali kita buat, kita bahas undang-undangnya antara Komisi VII dan teman-teman ESDM, memang ruang itu kita buka. Ruang itu kita buka kesempatan itu kepada teman-teman ESDM untuk mengantisipasi situasi-situasi yang terjadi seperti sekarang ini, apabila ada beberapa produk-produk mineral yang belum bisa membangun smelter, tetap masih kita buka ruang, makanya disebut di situ "mineral logam tertentu", artinya itu ruang yang diberikan kepada teman-teman ESDM untuk bisa mengklasifikasi, memfilterisasi mineral-mineral mana yang masih bisa dibuka ruang.

Pada prinsipnya, saya pada forum ini tidak mengajak teman-teman ESDM untuk bersetuju atau bersepakat. Tapi saya harus mewakili aspirasi dapil saya di Kalimantan Barat yang notabene bahwa sumber daya alam terbesar itu adalah bauksit. Perlu dipahami karakteristik mineral bauksit, mineral tembaga, mineral lain-lainnya masing-masing berbeda disesuaikan



dengan komposisi kimianya masing-masing, yang secara konsekuensi pada saat komposisi mineral dan kimianya berbeda-beda dari setiap mineral tersebut, tentunya *treatmentnya* pun berbeda-beda.

Sebagai contoh yang saya ingin sampaikan, tembaga pada saat kita ambil *raw material*-nya, secara keekonomian sudah diatas 90 persen. Tetapi bauksit pada saat kita ambil *raw material*-nya, nilai ke ekonomianya masih 50-60 persen. Maka dari itu, dulu saya menganggap bahwa menjadi *feasible* sekali kalau kebijakan pembangunan smelter itu wajib didorong di bauksit. Itu Pak ya. Nah, namun dengan tingginya nilai investasi pembangunan smelter di bauksit, ini akhirnya berdampak kepada kemampuan pemilik-pemilik IUP untuk membangun smelter. Akhirnya sekarang realitas yang terjadi hari ini, bahwa smelter-smelter bauksit yang ada di Indonesia yang sudah *existing* baru ada 3, PT BAI (Bintan Alumina) yang ada di Kepri, lalu yang kedua adalah WHW (Well Harvest) yang ada di Kalimantan Barat, lalu yang ketiga yang sekarang sedang mau proses *commissioning*, yaitu PT BAI, di mana di situ adalah BUMN kita.

Artinya apa? Dengan adanya kebijakan penutupan ekspor memiliki implikasi yang sangat luar biasa berat hari ini terhadap perekonomian di Kalimantan Barat. Maka dari itu, kenapa yang dulunya dibuka ruang oleh kita pemerintah agar bisa ekspor, namun banyak yang main, saya setuju. Jadi maksud saya, saya juga harus moderasi, semangat saya juga tidak sepenuhnya ingin mendukung pembukaan kembali ekspor, tetapi yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah agar ruang relaksasi itu juga dibuka secara proporsional. Artinya apa? Semangat untuk memberikan efek jera kepada mereka yang hanya sekedar memanfaatkan kuota ekspor tanpa keseriusan membangun smelter itu tetap harus ada.

Poinnya apa? Pak Menteri, saya ingin sampaikan bahwa begini, besar harapan saya mewakili aspirasi dari teman-teman di Kalimantan Barat, sehubungan dengan rangka untuk membuka ekonomi daerah, kami mohon agar dibuat sebuah kajian yang jauh lebih objektif. Artinya ruang-ruang kuota yang terbatas, poinnya ya, artinya pada saat ingin dibuka ekspor kembali tapi diberikan kuota terbatas. Jadi saya tidak setuju juga kalau dibuka secara, secara besar *gitu*, tapi ruang, dibuka ruang kuota terbatas untuk bisa ekspor agar ekonomi di Kalimantan Barat relatif agak enak, agak bergerak. Poinnya itu, Pak Menteri.

Namun pada kesempatan ini, saya pikir forum ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah forum yang untuk menyetujui, karena saya rasa itu juga perlu dikaji kembali oleh Kementerian ESDM, namun saya berharap melalui forum ini bisa menjadi sebuah forum untuk menyampaikan aspirasi teman-teman masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Tentunya pada kesempatan ini, pasca rapat ini, di agenda masa sidang selanjutnya, saya akan mencoba membuka beberapa proses *hearing*, yang di mana kami akan mengundang beberapa kepala daerah, gubernur, beberapa bupati yang ada di Kalimantan Barat, dan juga beberapa pelaku-pelaku usaha yang ada di Kalimantan Barat, serta masyarakat-masyarakat supaya ini menjadi pertimbangan. Tapi poinnya



saya ingin tegaskan satu hal ya, jangan ada pergeseran opini, kami tidak juga memberikan usulan membuka kuota besar, tidak. Karena semangat pembelajaran itu juga harus ada, tetapi sifatnya adalah mendorong membuka kuota ekspor terbatas agar ruang ekonomi bisa bergerak di Kalimantan Barat.

Saya pikir itu, itu *aja* Pak Menteri, dan juga *Alhamdulillah* hadir juga PJ, eh Plt. Dirjen Minerba dan Pak Sekjen. Saya pikir ini saja Pak, aspirasi yang ingin saya sampaikan agar ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita ke depan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Itulah tadi aspirasi yang disampaikan oleh Pak Maman Abdurrahman dari Kalimantan Barat, di mana memang secara khusus adalah logam khusus yang dimaksud adalah bauksit dan memang itu termasuk yang larangan ekspor, dan maka dengan demikian, coba kita sama-sama, cukup ya saya kira aspirasi yang lain? Dengan ini secara khusus tadi sudah disampaikan secara baik.

Untuk itu, marilah kita cermati kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang sekaligus selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional beserta anggota DEN dari Unsur Pemerintah dan Unsur Pemangku Kepentingan. Senin, 8 Juli tahun 2024.

1. Komisi VII DPR RI melalui pendapat dari masing-masing fraksi, yakni fraksi partai, dan seterusnya menyepakati untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional atau RPP KEN.

Catatan, Fraksi Partai Gerindra belum hadir, jadi dari 9 fraksi, delapan fraksi telah menyatakan sikapnya yang intinya setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional.

Demikian Bapak-Ibu sekalian, setuju?

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Pak Ketua.



KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Di atas sedikit ada, mungkin salah apa ada partai baru ini, saya lihat itu di atas. Partai baru itu.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mana itu? Partai Nasdem, betul. Jangan Partai Nasional Demokrat karena memang namanya partai ini Partai Nasdem. Emang nih Pak, ini ternyata merasa memiliki ini.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Kita pendiri Pak. Kita pendiri.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Partai Nasdem, betul. Terima kasih koreksinya.

Setuju Bapak-Ibu sekalian ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Selanjutnya,

2. Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM Republik Indonesia dan selaku juga Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyepakati agenda pembahasan RPP KEN pada masa reses masa persidangan V tahun sidang 2023-24.

Setuju, Bapak-Ibu sekalian?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Nah, ini.



3. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan pendapatan daerah penghasil bauksit yang terkena dampak pelarangan ekspor.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR):

Izin saya tambahkan. Untuk membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor, nah dengan sistem kuota ekspor terbatas. Itu harus ada penekanan itu Pak, jadi bagi kami, kami juga harus *fair*. Kami juga *nggak* setuju kalau ini kuota ekspor dibuka begitu saja, tapi kalau dengan pola kuota ekspor terbatas, setidaknya ruang, jadi tinggal nanti ada *reward* dan *punishment tuh*, yang dilihat itu.

Pelarangan ekspor bauksit dengan, *nggak* usah ada polanya dan sistemnya *nggak* perlu ada. Dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil bauksit, itu saja. Ya, disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku.

MENTERI ESDM RI/KETUA HARIAN DEN (Ir. ARIFIN TASRIF):

Bapak Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya.

MENTERI ESDM RI/KETUA HARIAN DEN (Ir. ARIFIN TASRIF):

Ini *kan* terkait dengan tadi, mengkaji terlebih dahulu. Mengkaji ya, membuat kajian dulu.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR):

Mungkin begini kali Pak, poinnya penekanannya, Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM untuk membuka dan melakukan kajian kembali.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Mengkaji dan membuka.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR):

Ya *sorry*, mengkaji ya Bu, ulangi Bu, dibalik.



“Untuk mengkaji dan membuka”, nah itu dan melakukan kembali itu, itunya hapus *aja*. Ya, mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota, dengan, kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu, Pak.

Izin, setuju Opa?

Iya, yang penting ada poinnya, ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, setuju Bapak-Ibu sekalian?

Mosok saya harus menyampaikan “Opa”, *kan?*

Setuju, Bapak-Ibu sekalian ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bukan ini sekadar apa, *just kidding* ya. Saya *tuh* dipanggil ayah, *nggak* tau saya kok apa hubungannya, sementara Pak Menteri dipanggil opa *gitu kan*.

Ya dan selanjutnya, kesimpulan selanjutnya adalah, oh cukup ya?

Nah, demikian Bapak-Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini Rapat Komisi VII DPR RI, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM yang juga selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional beserta Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemerintah dan Unsur Pemangku kepentingan telah kita laksanakan dengan sangat-sangat baik dan syukur *alhamdulillah* semua lancar.

Dengan demikian, sebelum kami tutup kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan catatan dan/atau *closing statement*.

Dipersilakan, Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI/KETUA HARIAN DEN (Ir. ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak-Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Pertama, kami sampaikan banyak terima kasih atas dukungannya, ya persetujuannya untuk pembahasan lebih detail lagi yang memang prosesnya



akan dilaksanakan dalam waktu masa reses nanti. Mudah-mudahan dalam pembahasan FGD tersebut, sudah dapat kita hasilkan *final draft* untuk bisa mendapatkan, diproses lebih lanjut. Memang kebijakan ini perlu dievaluasi secara rutin dan ini sudah sepuluh tahun. Ya tentu saja perkembangan-perkembangan yang dinamis yang terjadi, ini harus selalu bisa di-*adopt* di dalam peraturan-peraturan yang akan kita terbitkan.

Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih ya atas persetujuan dan juga keterbukaan untuk bisa melaksanakan proses lanjutan berupa FGD lanjut di dalam masa reses. Semoga apa yang kita cita-citakan, yang kita ingin capai dapat dilaksanakan dengan baik dengan bimbingan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri ESDM Republik Indonesia dan anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemerintah dan unsur kepentingan, maaf, Unsur Pemangku Kepentingan serta seluruh jajarannya atas kerja sama yang sungguh luar biasa baik. Dan atas nama Pimpinan Komisi VII DPR RI dan juga atas nama Anggota Komisi VII DPR RI, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian

Dan dengan demikian dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, dengan lancarnya rapat ini, sekali lagi puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat kerja pada hari ini saya nyatakan ditutup.

(KETOK PALU 3 KALI)

*Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.51 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.
NIP. 196903131990032002

